



AKTA PERDAMAIAN
Nomor 120/Pdt.G/2024/PN Unr

Pada hari Rabu tanggal 16 Oktober 2024 dalam persidangan Pengadilan Negeri Ungaran yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah datang menghadap :

HAMROH, bertempat tinggal di Dusun Muncul RT.01/RW.01, Desa Rowoboni, Kecamatan Banyubiru, Kabupaten Semarang, dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada Komaruddin Nur, S.H., Advokat yang berkantor di Jalan Menur, RT.08/RW.08, belakang Balai Dukuh, Kelurahan Sidorejo, Kota Salatiga, Jawa Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Agustus 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ungaran dengan Nomor W12.U18/HK.01/478/IX/2024/PN Unr, tanggal 12 September 2024, disebut sebagai:----- **Penggugat/Pihak Pertama;**

dan

PT.BPR BKK UNGARAN Perseroda Cabang Jambu Kabupaten Semarang, yang berkedudukan di Jalan Raya Ambarawa-Magelang Km.4 Nomor 46, Kecamatan Jambu, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, diwakili oleh Budi Santoso, S.E., yang bertindak dalam jabatannya selaku Direktur Utama **PT.BPR BKK UNGARAN Perseroda**, dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada **ARI PRIYANTO, S.H.**, dan **ARI GOENTOER DEWANTO, SM** serta **RIKO WAHYU PRADITYA, S.Pd.**, kesemuanya Pegawai **PT.BPR BKK UNGARAN Perseroda**, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No:772/BPR-BKK Ung/IX/2024, tanggal 10 September 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ungaran dengan Nomor W12.U.18/HK.01/475/IX/2024/PN Unr, tanggal 11 September 2024, disebut sebagai----- **Tergugat/Pihak Kedua;**

Dengan ini menerangkan bahwa para pihak bersedia mengakhiri persengketaan di antara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan Penggugat tersebut dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ungaran pada tanggal 3 September 2024 dalam register perkara Nomor 120/Pdt.G/2024/PN.Unr, dengan jalan perdamaian melalui mediasi dengan Mediator **ALVIN ZAKKA ARIFIN ZETA, S.H.**, Hakim Pengadilan Negeri Ungaran, dan untuk itu telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadakan persetujuan sebagaimana tertuang dalam Kesepakatan Perdamaian secara tertulis tanggal 2 Oktober 2024 antara lain sebagai berikut :

Pasal 1

Bahwa Pihak Pertama dan Pihak Kedua telah bersepakat untuk menyelesaikan perkara perdata Nomor 120/Pdt.G/2024/PN Unr dengan jalan damai;

Pasal 2

Bahwa Pihak Kedua memberi kesempatan kepada Pihak Pertama untuk menjual sendiri barang jaminan berupa tanah dan bangunan SHM No.1163/Desa Sraten Tuntang atas nama ZUHRIYADI untuk pelaksanaan pembayaran hutang dan Pihak Kedua juga diberi hak untuk mencari Pembeli dengan harga berdasarkan musyawarah dengan Pihak Pertama;

Pasal 3

Bahwa Pihak Pertama melunasi utang kepada Pihak Kedua selambat-lambatnya tanggal 31 Januari 2025 sebesar Rp.1.300.000.000 (satu milyar tiga ratus juta rupiah);

Pasal 4

Bahwa semua biaya yang timbul dalam perkara ini di Pengadilan Negeri Ungaran ditanggung oleh Pihak Pertama;

Setelah isi Kesepakatan Perdamaian dibacakan kepada kedua belah pihak masing-masing pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi kesepakatan perdamaian tersebut;

Kemudian Pengadilan Negeri Ungaran menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PUTUSAN

Nomor 120/Pdt.G/2024/PN Unr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ungaran yang mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama dalam perkara antara:

HAMROH, bertempat tinggal di Dusun Muncul RT.01/RW.01, Desa Rowoboni, Kecamatan Banyubiru, Kabupaten Semarang, dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada Komaruddin Nur, S.H., Advokat yang berkantor di Jalan Menur, RT.08/RW.08, belakang Balai Duku, Kelurahan Sidorejo, Kota Salatiga, Jawa

Halaman 2 dari 4 halaman Putusan Nomor 120/Pdt.G/2024/PN Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Agustus 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ungaran dengan Nomor W12.U18/HK.01/477/IX /2024/PN Unr, tanggal 12 September 2024, disebut sebagai:----- **Penggugat;**

lawan

PT.BPR BKK UNGARAN Perseroda Cabang Jambu Kabupaten Semarang, yang berkedudukan di Jalan Raya Ambarawa-Magelang Km.4 Nomor 46, Kecamatan Jambu, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, diwakili oleh Budi Santoso, S.E., yang bertindak dalam jabatannya selaku Direktur Utama **PT.BPR BKK UNGARAN Perseroda**, dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada **ARI PRIYANTO, S.H.**, dan **ARI GOENTOER DEWANTO, SM** serta **RIKO WAHYU PRADITYA, S.Pd.**, kesemuanya Pegawai **PT.BPR BKK UNGARAN Perseroda**, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No:772/BPR-BKK Ung/IX/2024, tanggal 10 September 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ungaran dengan Nomor W12.U.18/HK.01/475/IX/2024/PN Unr, tanggal 11 September 2024, disebut sebagai-----**Tergugat;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Membaca surat kesepakatan perdamaian para pihak tersebut;

Mendengar kedua belah pihak berperkara;

Menimbang bahwa dari Kesepakatan Perdamaian para pihak sepatutnya menyelesaikan perkaranya dengan Perdamaian;

Menimbang bahwa dari hal-hal yang disepakati para pihak ternyata tidak bertentangan dengan undang-undang dan kepatutan yang berlaku di masyarakat, karenanya Kesepakatan Perdamaian tersebut berdasarkan Hukum;

Menimbang bahwa Kesepakatan Perdamaian tersebut mengikat para pihak untuk mentaati dan melaksanakan sesuai Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Mengingat Pasal 130 HIR (*Herzien Inlandsch Reglement*) dan Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata serta Pasal 27 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan maupun peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

Halaman 3 dari 4 halaman Putusan Nomor 120/Pdt.G/2024/PN Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menghukum kedua belah pihak tersebut untuk mentaati dan melaksanakan isi Kesepakatan Perdamaian tersebut di atas;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp205.000,00 (dua ratus lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ungaran pada hari **Rabu** tanggal **16 Oktober 2024**, oleh **ASIH WIDIASTUTI, S.H.**, selaku Hakim Ketua, **RADEN ANGGARA KURNIAWAN, S.H.,M.H.**, dan **Dr.ARIANSYAH, S.H.,M.Kn.,M.H.**, masing-masing selaku Hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dengan dihadiri oleh **BURHANUDIN MUSTOFA, S.H.,M.H.**, sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

RADEN ANGGARA KURNIAWAN, S.H.,M.H.

ASIH WIDIASTUTI, S.H.

Dr.ARIANSYAH, S.H.,M.Kn., M.H.

Panitera Pengganti,

BURHANUDIN MUSTOFA, S.H.,M.H

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,00
2. Biaya Proses (ATK) : Rp 75.000,00
3. Biaya Panggilan : Rp 60.000,00
4. Biaya PNBP : Rp 20.000,00
5. Biaya Meterai : Rp 10.000,00
6. Biaya Redaksi : Rp 10.000,00

Rp 205.000,00 (dua ratus lima ribu rupiah)

Halaman 4 dari 4 halaman Putusan Nomor 120/Pdt.G/2024/PN Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 5 dari 4 halaman Putusan Nomor 120/Pdt.G/2024/PN Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)